

BAB II

GANTI RUGI DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-Bai'* (البيع) yang merupakan bentuk *maṣdar* dari بَاعَ – بَيْعٌ – بَيْعًا yang artinya menjual sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan شَرَاءٌ yaitu *maṣdar* dari kata شَرَى – يَشْرِي – شَرَاءٌ¹ namun pada umumnya kata بَيْعٌ sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata بيع berarti jual dan sekaligus berarti membeli.²

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:³

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

¹ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 124.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 827

³ Ghufroon A. Mas'adi, M. Ag. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. 119

Artinya : “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Yaitu jual beli dilihat dari dua sisi: *pertama*: arti khusus, yaitu menjual barang dengan dengan uang, emas, perak.

Menurut Imam Nawawi⁴ jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Menurut Ibnu Qudamah⁵ dalam kitab al Mugni:

مُبَادَلَةُ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا

Artinya: Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan kepemilikan.

Yakni, ada dua pengertian dalam jual beli. *Pertama*, pengertian yang berlaku untuk semua bentuk jual beli, seperti *sharf*, *salam*. *Kedua*, saling menukar antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, karena keduanya sama-sama mengeluarkan sesuatu sebagai penukar bagi yang lain.

Sedangkan Hasbi ash-Şhiddeqy mendefinisikan jual (menjual sesuatu) adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari

⁴ Ibid. 120

⁵ Muhammad As-syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, Juz II, 2

padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.⁶

Dari beberapa pengertian di atas, Abdul Mujieb merumuskan definisi *al-Bai'* sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta atau atas saling *riḍā*, atau *ijāb* dan *qabūl* atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar *tabarru'*.⁷

Dengan memahami beberapa arti di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran antar dua pihak atas dasar rela; dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diatur sah dalam lalu lintas perdagangan.⁸

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan Ijma', yakni :

- a. Al-Qur'an, dalam surah al-Baqarah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁶ Hasbi ash-Şhiddiqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952). 360

⁷ M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994). 34.

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.⁹ (QS. Al-Baqarah : 275).

Dalam surah al-Nisaa’ ayat 29 juga dijelaskan:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”.¹⁰ (QS. An-Nisa’ : 29).

b. Al-Hadis

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد) الكتاب مسند الشاميين.
الباب حديث رافع بن خديج

Artinya : “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrūr*’.”¹¹ (HR. Ahmad).

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan

⁹ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al- Hidayah, 1996). 69

¹⁰ *Ibid.* 253

¹¹ Musnad Imam Ahmad bin Hambal, 15842

dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.¹³

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (*at-Ta'āti*).¹⁴ Menurut yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:¹⁵

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidānī*)

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

¹³ *Ibid.* 18

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatūhu* (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 347

¹⁵ *Ibid.*, 19

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku ijab dan qabul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Dan orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.

2. Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qūd 'alaih*)
3. Adanya ṣighat akad (*ijāb qabūl*)

Ijāb dan *Qabūl* merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam *ijāb* dan *qabūl*, yaitu:

- a. *Ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyīz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, *ijāb* dan *qabūl* harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.
- b. *Ijāb* dan *qabūl* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. *Ijāb* dan *qabūl* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-

kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.¹⁶

Ijāb dan *qabūl* (şigat ‘aqād) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- 1) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- 2) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.
- 3) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.¹⁷

Di samping harus memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia,

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 66-67

¹⁷ *Ibid.* 68-70.

menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *garār*.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat syarat sah, menurut ulama' Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulam Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat, akad tersebut *muhayyir* (pilih-pilih), baik *ḥiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.¹⁸

Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain antara lain yaitu:¹⁹

1. Syarat orang yang berakad

Dari ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Para pihak (penjual dan pembeli) berakal.

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76

¹⁹ R. Abdul Djamil, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1992), 141-142

persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

b. Atas kehendak sendiri.

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya.

c. Bukan pemboros (mubazir)

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang pemboros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan walinya.

d. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan $\bar{i}j\bar{a}b$ – $q\bar{a}b\bar{u}l$
 - a. Orang yang telah baligh yang berakal.
 - b. Qabul sesuai dengan $\bar{i}j\bar{a}b$.
 - c. $\bar{i}j\bar{a}b$ dan $q\bar{a}b\bar{u}l$ dilakukan dalam satu majelis.

3. Syarat yang diperjual belikan yaitu :

- a. Suci barangnya

Artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh *syara'* barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak.

- b. Dapat dimanfaatkan

Maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain dengan cara yang batil dan Allah melarang hal ini dalam al-Qur'an yang artinya: "*Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil.*"

- c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak

berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d. Dapat diserahkan

Maksudnya adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan. Dapat diketahui barangnya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan.

e. Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan

penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.²⁰

4. Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubāh (boleh). Akan tetapi pada suatu kondisi atau keadaan tertentu jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa hukum jual beli menjadi haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek ikhtiar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Menurut pakar fiqh Māliki pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal kasus semacam itu, pedagang itu wajib menjual harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Akan tetapi jual beli bisa menjadi makruh bahkan pada tingkatan haram, misalnya jual beli barang yang tidak bermanfaat, seperti rokok, itu dikatakan sebagai jual beli yang makruh dan ada pula ulama yang mengatakan haram hukumnya.²¹

Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain :

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian*, hlm. 37-40.

²¹ Syaikh Muhammad bin Jamil & Syaikh Khalid Syayi', *Hukum Rokok dalam Timbangan Al-Qur'an, Hadis, Dan Medis*, (Jakarta; Pustaka Imam Nawawi, 2009), 39

- a. Mubāh (boleh) ialah hukum asal jual-beli akan masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
- b. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qādhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- c. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
- d. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan aẓan shalat Jum'at.²²
- e. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

Pada ketentuan haram terdapat dua pembagian yakni haram *liḍatihi* dan haram *ligairihi*.

- a. Haram *liḍatihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya yang disebut secara jelas oleh nash tanpa bisa ditafsiri lain (dalam ilmu ushul fiqih disebut *qoth'iy aṣ-ṣubūt* dan *qoth'i ad-dalālah*), misal haramnya daging babi sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah: 173; QS. Al-Maidah: 3; QS. Al-An'am: 145, dan QS. An-Nahl: 115.
- b. Haram *ligairihi* bukan disebabkan oleh barang/dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.

²² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, h. 74

Contohnya rendang daging sapi yang disembelih dengan syar'i, tapi dalam pengolahannya menggunakan penggorengan bekas menggoreng babi yang penggorengan tersebut belum dicuci secara syar'i. Rendang sapi walaupun berasal dari daging yang halal, tapi karena proses pengolahannya menggunakan penggorengan bekas babi yang belum dicuci secara syar'i, maka ia menjadi haram.

f. Sah tapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara' sah-sah saja, hanya saja tidak diijinkan oleh agama yang menjadi pokok larangannya adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau kepada yang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Antara lain :

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang dia tidak ingin kepada orang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa "ḥiyār".²³
- 3) Menghambat orang-orang dari desa di luar kota, dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar, dan mereka di waktu

²³ *Ḥiyār* adalah tugas memutuskan antara meneruskan jual beli sebab Islam menggariskan jual beli berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikitpun, penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya, sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakini, (Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, h. 223)

belum mengetahui keadaan pasar. Rahasiannya karena dapat merugikan terhadap orang desa yang datang dan mengecewakan pula terhadap gerakan pasaran, karena barang tidak sampai di pasar.

- 4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajat kepada barang itu (menimbun) sebab dilarang karena merusakkan ketentraman umum.
- 5) Menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat ma'siat kepada yang membelinya. Misalnya membeli atau menjual senjata tajam untuk menganiaya orang lain.
- 6) Jual beli mengicuh, berarti dalam hal urusan jual beli ada unsur kicuhan baik dari pihak pembeli maupun dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, dalam keadaan barangnya maupun ukurannya.
- 7) Menjual barang dengan cara *najasy*, adalah seorang pedagang menyuruh orang agar memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik dan merasa tidak mahal kemudian ikut membeli.

5. Macam-Macam Jual Beli

Dalam Islam terdapat beberapa macam jual beli antara lain:

- a. Perdagangan (jual beli) yang sah yaitu perdagangan (jual beli) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam.

- b. Perdagangan yang *bāṭil*, yaitu apabila perdagangan itu tidak dapat memenuhi salah satu atau seluruh rukunnya. Diantaranya :
- 1) Menjual sesuatu yang tak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
 - 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang masih ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
 - 3) Perdagangan yang mempunyai unsur penipuan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan atau *garār* adalah jual beli yang mengandung unsur kesamaran. Hal ini dilarang dalam Islam.
 - 4) Perdagangan benda-benda najis dan yang terkena najis. Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang najis, seperti *ḥamar*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak bisa dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiah membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Hanafiah membolehkan setelah dibersihkan.
 - 5) Jual beli barang-barang yang tidak bermanfaat. Ulama sepakat bahwasanya jual beli barang yang tidak bermanfaat itu tidak

diperbolehkan apalagi ketika barang tersebut tidak bermanfaat dan sifatnya menyengsarakan dalam hal ini segala bentuk jual belinya tidak diperbolehkan.²⁴

- 6) Perdagangan Al-'Arbn yaitu perdagangan yang dilakukan melalui perjanjian, kalau batal uang merupakan hibah.
 - 7) Memperjualkan air sungai. Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau air yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzab empat. Sebaliknya ulama Zāhiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yang semua manusia boleh memanfaatkannya.²⁵
- c. Perdagangan Fasid yaitu perdangan atau jual beli yang dilarang oleh syari'at dan tidak sah hukum jual belinya:
- 1) Perdagangan al-majhūl (benda atau barangnya tidak diketahui).
 - 2) Perdagangan yang dikaitkan dengan syara'.
 - 3) Menjual barang yang gāib yang tidak dapat dilihat oleh pembeli.
 - 4) Perdagangan yang dilakukan orang buta.
 - 5) Barter dengan barang haram.

²⁴ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis* (Solo: CV Pustaka Mantik, 1995), 28.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 97-98

- 6) Perdagangan 'ajal.
- 7) Perdagangan anggur dan buah-buahan dengan tujuan membuat hamar.
- 8) Perdagangan yang bergantung pada syarat.
- 9) Menjual barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.
- 10) Menjual buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matang.

6. Unsur-Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual dan pembeli, baik terjadinya akad maupun saat penyerahan barang oleh penjual dan pernyataan harga oleh pembeli, untuk tiap kelalaian ada resiko yang ditanggung pihak yang lalai menurut ulamā fiqh bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

- a. Barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian).

- b. Sesuai perjanjian barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
- c. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.
- d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka dia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya, apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan saat mengantar barang sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan oleh penjual, maka penjual harus membayar ganti rugi.

Jika barang yang diantarkan tersebut terjadi kerusakan baik itu sengaja atau tidak selain itu barangnya tidak sesuai contoh, maka barang itu harus diganti untuk kerusakan baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad dan setelah akad terdapat ketentuan, yaitu:

- a) Jika barang rusak sebelum serah terima
 - 1) Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasah*, akad berlangsung seperti sediakala, dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh biayanya secara penuh, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan.

- 2) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan meneruskan akad atau membatalkan akad.
 - 3) Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau bencana dari Allah.
 - 4) Jika kerusakan akibat perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut. Sedangkan sisanya (yang utuh) dia boleh menentukan untuk membatalkan atau mengambil sisa dengan membayar kesemuanya.
 - 5) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Allah yang menyebabkan berkurangnya harga barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh membatalkan akad atau mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayaran.
- b) Jika kerusakan setelah diterima.
- 1) Mabi' yang rusak dengan sendirinya atau rusak karena pembeli atau orang lain, maka jual belinya tidak batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual.
 - 2) Jika mabi' rusak oleh penjual, maka:
 - a. Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atau tidak tapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.

- b. Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.
- c. Jika barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli, maka menurut ulama Ḥanafiyah:
 - 1. Jika rusak sebagian dengan sendiri, maka pembeli berhak ḥiyār atau memilih, boleh membeli atau tidak.
 - 2. Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak ḥiyār.
 - 3. Jika rusak oleh pembeli, jual belinya tidak batal.
- c) Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli maka:
 - 1. Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak dengan sendirinya ataupun orang lain.
 - 2. Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari 2 segi. Jika dipegang atas seizin penjual, maka hukumnya sama dengan yang dirusak orang lain.

7. Ḥiyār ‘aib

Yang dimaksud dengan ḥiyār ‘aib adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bila mana ditemukan ‘aib (cacat) pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.²⁶ Persoalan

²⁶ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. 112

ini muncul saat barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan itu tidak diketahui oleh pembeli.²⁷

Ketetapan adanya ḥiyār ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Ḥiyār ini berlaku pada transaksi-transaksi pada akad lazim yang mengandung kemungkinan untuk dibatalkan seperti akad jual beli, ijarah dan lain-lain.

Dasar hukum Ḥiyār ‘aib diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat”. (HR. Ibn Majah dari ‘Uqbah ibn ‘Amir).²⁸

Menurut ulama fiqih, ḥiyār “aib berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak ḥiyār dengan

²⁷ Basri, Ikhwan Abidin. *Ḥiyār Dalam Jual Beli*, dikutip dari http://web.cidensw.net/component/option,com_fireboard/Itemid,27/id,105/catid,5/func,fb_pdf/ accessed. 16 Januari 2014

²⁸ A. Qadir Muhammad. *Terjemah Nailu al Auṭār. Himpunan Hadis-Hadis Hukum. Juz v: 211*

ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisis para pedagang.²⁹

Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *ḥiyār*, menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.

Syarat ditetapkanya *ḥiyār 'aib*:

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang atau penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.³⁰

²⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 82

³⁰ Ibid. hal 82

Dalam ḥiyār ‘aib pembeli memiliki dua pilihan apakah ia rela dan puas terhadap barang yang akan dibeli. Kalau ia rela dan puas, maka ḥiyār tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi.

B. GANTI RUGI DALAM JUAL BELI

1. PENGERTIAN GANTI RUGI

Menurut Asmuni dalam tulisannya, *Teori Ganti Rugi (Ḍamān) Perspektif Hukum Islam*, menyebutkan secara gamblang sebagai berikut:³¹

“Ide Ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur’an maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *Ḍamān* atau ganti rugi. Memang diakui sejak awal, para fuqaha tidak menggunakan istilah *masūliyyah madāniyyah* sebagai sebutan tanggung jawab perdata, dan juga *masūliyyah al-jina’iyyah* untuk sebutan tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-‘Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah *al-jawābir* untuk sebutan ganti rugi perdata (*Ḍamān*), dan *al-zawājir* untuk

³¹ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 120.

sebutan ganti rugi pidana (*'uqubah diyāt*, *'arusy* dan lain-lain). Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha' sering menggunakan istilah *masūliyyah* yang tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum Barat. *Ḍamān* dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut *Ḍamān al-'aqdi*, dan dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut *Ḍamān 'udwān*. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *Ḍarār* atau kerugian pada korban.

Ḍarār dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *Ḍarār adabi* termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *Ḍarār* yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku”.

Berbeda halnya dengan Syamsul Anwar, konsep ganti-rugi dalam hukum Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Menurutnya, ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan pada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan

ingkari janji atau ingkar akad dengan debitur. Tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok:³²

1. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan.
2. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur
3. Kerugian kreditor disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.

Dalam Islam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti-rugi dibedakan menjadi dua:

1. Dhaman akad (*ḍamān al ‘aqād*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
2. Dhaman udwan (*ḍamān al ‘udwān*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi’l aḍ-ḍarār*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Pengertian *ḍamān* dalam khazanah hukum Islam cukup bervariasi, sebagaimana dijelaskan oleh Asmuni,³³ bahwa kata *ḍamān* memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Secara bahasa *ḍamān* diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan.

³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Tori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 143.

³³ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, ... 125.

Sementara secara *iṣtilāhī* mengutip dari Asmuni, adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik.

Jika diuraikan secara lengkap, pengertian di atas memberikan cakupan yang cukup luas dalam hukum perikatan Islam. Sebagaimana diuraikan oleh Asmuni dalam tulisannya bahwa definisi ḍamān akan mencakup makna-makna sebagai berikut:³⁴

- a. Obyek wajib ḍamān terletak pada *ẓimmah* (perjanjian). Kewajiban ḍamān tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (*muṭadarrār*) berhak mengadakan *mutasabbib* (penyebab kerugian) ke pengadilan agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan, syari' hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan karena merupakan *ḥitab at-targib* yang meliputi *makrūhāt* dan *mandūbāt*. *Ẓimmah* menurut bahasa adalah *al-'ahdu* (perjanjian). Menurut tradisi fuqaha' *ẓimmah* adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban. *Ahlu ẓimmah* adalah mereka yang melakukan

³⁴ Ibid. 127.

perjanjian di mana dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan kewajiban.

- b. Kewajiban atas dasar *ḍamān* berbeda dengan kewajiban atas dasar *‘uqubah*, baik pada karakter maupun tujuannya. *Ḍamān* ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan *‘uqubah* ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada *dhaman* bertujuan untuk mengganti atau menutupi (*al-jabru*) kerugian pada korban. Sementara *‘uqubah* ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi (*al-zajru*). Jadi tujuan yang berorientasi pada *al-jabru* disebut *ḍamān*. Sedangkan tujuan yang berorientasi pada *al-zajru* disebut *‘uqubah*.
- c. Sebab-sebab *ḍamān* adalah adanya unsur *ta’addi*, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta’addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi. Misalnya, penerima titipan barang (*al-mudā’*) tidak memelihara barang sebagaimana mestinya, seorang *al-ajīr* (buruh upahan, orang sewaan) dengan *al-musta’jīr* (penyewa) sama-sama tidak komitmen terhadap akad yang mereka sepakati. *Ta’addi* juga dapat terjadi karena melanggar hukum syariah (*mukhālafatu ahkām asy-syarī’ah*) seperti pada kasus perusakan

barang (*al-ītlāf*), perampasan (*al-gasb*), maupun kelalaian atau penyia-nyiaan barang secara sengaja (*al-ihmāl*).

- d. *Ta'addi* yang mewajibkan ḍamān benar-benar menimbulkan ḍarār (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada ḍamān, karena secara faktual tidak ada ḍarār yang harus digantirugikan. Itulah sebabnya jika seorang pengendara yang lalai menabrak barang orang lain tetapi tidak menimbulkan kerusakan, tidak wajib memberikan ḍamān.

Namun demikian, terdapat suatu perbuatan dengan sendirinya mewajibkan ḍamān seperti *al-gasbu* (perampasan). Menurut jumhur ulama, pelaku perampasan harus mengganti manfaat barang selama berada dalam penguasaannya walaupun tidak difungsikan. Pendapat ini berdasarkan asumsi bahwa kerugian selalu terjadi pada kasus-kasus perampasan. Kerugian atau darar juga akan dialami oleh orang-orang yang dibatasi kebebasannya oleh penguasa atau seseorang yang ditahan secara ilegal menurut fuqaha' Hanabilah. Pendapat ini memperkuat kaidah bahwa *al-ḍarār syarṭun liwujūbi ḍamān* (kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi).

- e. Antara *ta'addi* (pelanggaran) dengan ḍarār (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya, ḍarār dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung. Jika ḍarār dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku (*muta'addi*) sendiri, maka ḍamān

tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain. Kaidah syariah mengenai masalah ini adalah:

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، لَا يُؤَاخِذُ أَحَدٌ أَحَدًا بِجَرِيرَةٍ غَيْرِهِ

- f. *Ḍarār* harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadis Nabi: *lā ḍarāra wa lā ḍirāra* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat *darar* diukur berdasarkan ‘*urf*’ (kebiasaan) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul: *yajibu hamlu al-lafzi ‘alā ma’nah al-muhaddad fi asy-syar’i in wujida, wa illā wajaba hamluhu ‘alā ma’nah al-‘urfi* (suatu keharusan membawa kata kepada maknanya yang definitif secara syara’ jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada, maka dialihkan kepada makna definitif berdasarkan ‘*urf*’). Karena syari’ tidak menetapkan makna *ḍarār*, sehingga ukurannya, baik kualitas maupun kuantitas, mengacu pada ‘*urf*’. Dengan demikian, *ḍarār* yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan kehartabendaan jika selaras dengan ‘*urf*’ yang berlaku di tengah masyarakat.
- g. Kualitas dan kuantitas *ḍamān* harus seimbang dengan *ḍarār*. Hal ini sejalan dengan filosofi *ḍamān*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar

menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional.

Ganti rugi (*ta'wīḍ*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi (*ta'wīḍ*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-ḍā'i'ah*). Ganti rugi (*ta'wīḍ*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.³⁵

Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama berkenaan dengan ganti rugi dalam Islam adalah sebagai berikut:³⁶

1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mugni juz IV, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*ḍarār*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

"Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo hutang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur

³⁵ <http://www.halalguide.info/content/view/i84/154>. 30 desember 2013

³⁶ <http://www.Syariahnomics.net/gantirugi-ta'wid.html>. 30 desember 2013

masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo hutang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (ḍarār) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (qada i) yang cukup untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan."

2. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, dalam *Nazariyah al-Damān* menyatakan bahwa "*Ta'wīd (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan*"

Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (ḍarār, bahaya), seperti memperbaiki dinding.
- b) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang"

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian *immateriil*, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya).

c) Pendapat 'Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafāhim Asāsiyyah fī al-Bunūk al-Islāmiyyah*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, menyatakan bahwa:

"Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."

Pendapat ulama yang membolehkan ta'wīd sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Garamah al-Māliyah fī al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, adalah:

"Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghaṣab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghaṣab bertanggung jawab atas manfaat benda yang dighaṣab selama masa ghaṣab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak."

2. Dasar Hukum Ganti Rugi Dalam Islam

a. Al-Qur'an

Q.S. al-Maidah :1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*³⁷

b. Hadis

لَا ضَرَّ أَرًا وَلَا ضَرَّ أَرًا

Artinya: *tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain.*

c. Kaidah Fiqh

الضَّرَّ أَرٌ شَرْطٌ لِوُجُوبِ ضَمَانٍ

Artinya: *“kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi.”*

d. Undang-Undang

1. Dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 ayat 8 tentang hak konsumen disebutkan: *“konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila*

³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 156

barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

2. Sedangkan dalam pasal 7 ayat 6 dan 7 tentang kewajiban penjual untuk :

- a) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

3. Sebab-Sebab Ganti Rugi Dalam Islam

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*ḍamān*), yaitu:³⁸

- a) Tidak melaksanakannya akad
- b) Alpa dalam melaksanakan akad, yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Tori Akad dalam Fikih Muamalat*, 149.

(ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syarak.

Menurut Asmuni³⁹ dalam artikelnya menjelaskan: “Seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: *al-i'tidā'* dan *al-ḍarār*. *Al-i'tidā'* adalah melampaui batas yang menurut para fuqaha' mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan, dan melampaui hak. Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal. Adapun sebab-sebab *ḍamān* ada tiga, yaitu '*aqād, yād, dan iṭlāf*. *Ḍamān* pada '*aqād* dapat terjadi ketika ada pihak yang melakukan interpretasi terhadap ketentuan eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai dengan keadaan dan situasi (*al-'urf* atau *al-'ādah*) yang berlaku. Sedangkan *waḍ'u al-yād* dapat menjadi sumber ganti rugi baik itu *al-yād mu'tamanah* maupun *gairu al-mu'tamanah*. *Yād al-mu'tamanah* seperti *yād al-wādi'* dan *al-muḍārib, al-'āmil al-musāqi, al-ajir al-ḥās, al-washi 'ala māl al-yatīm, hakim dan al-qaḍi 'alā sundūq al-aitām*, dan lain-lain.

Mereka ini jika melakukan *ta'addi* (*personal abuse case*) atau *taqshir* dibebani/dikenakan ganti rugi. Namun jika tidak ada unsur *ta'addi* atau

³⁹ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, 127.

taqshir tidak dapat dibebankan ganti rugi karena mereka tergolong *al-aydi al-amānah* (tangan-tangan amanah). Adapun *al-yad gairu al-mu'tamanah* yang melakukan sesuatu terhadap harta orang lain tanpa izin dari pemilik seperti pencuri dan perampas, atau dengan seizin pemilik seperti *al-yād al-bā i'* terhadap barang yang dijual sebelum serah terima, atau *al-musytarī* setelah serah terima barang, dan penyewa hewan tunggangan atau semisalnya jika melakukan *ta'addi* terhadap syarat-syarat yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah biasa berlaku. Mereka ini wajib memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang pada saat berada di tangannya, apapun penyebab kerusakan sekalipun terpaksa seperti bencana alam dan lainnya. Adapun *al-itlāf* menjadi sebab ganti rugi baik langsung maupun hanya sebagai penyebab. *Itlāf* biasanya diartikan mendisfungsikan barang. *Al-Itlāf* dibagi dua yaitu *al-itlāf al-mubasyir* (perusakan langsung), dan *al-itlāf bi al-tasabbub* (perusakan tidak langsung)". Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- a. Menutup kerugian dalam bentuk benda (*ḍarār*, bahaya), seperti memperbaiki dinding.
- b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama

(sejenis) atau dengan uang.⁴⁰ Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqih hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya).⁴¹

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah aḍ-Ḍamān*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998). 93

⁴¹ Ibid, 96